



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 91B TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PANTAI PASIR KENCANA PEKALONGAN PADA DINAS PARIWISATA,
KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud huruf a, berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan rekomendasi Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/1002 tanggal 3 Desember 2021 tentang Persetujuan Pembentukan UPTD pada Pemerintah Kota Pekalongan, serta sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, maka memenuhi dasar hukum pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pantai Pasir Kencana Pekalongan Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 541);

2. Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANTAI PASIR KENCANA PEKALONGAN PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pantai Pasir Kencana Pekalongan yang selanjutnya disingkat UPTD Pantai Pasir Kencana Pekalongan adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan.
6. Pantai Pasir Kencana adalah lembaga yang berfungsi mengembangkan, memanfaatkan lokasi pantai sebagai lahan rekreasi dan pariwisata, dalam mengomunikasikannya kepada masyarakat.
7. Pantai Pasir Kencana Pekalongan adalah lembaga yang memberikan kontibusi manfaat langsung dan tidak langsung kepada masyarakat juga pemerintah daerah.
8. Pantai Pasir Kencana merupakan salah satu layanan umum kepada masyarakat untuk kegiatan rekreasi dan pariwisata, memberikan fasilitas tempat untuk beraktivitas dan berlatih kesenian budaya.
9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pantai Pasir Kencana Pekalongan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan.
10. Sapta Pesona adalah Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kesejukan, Keindahan, Keramahan dan Kenangan;
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pantai Pasir Kencana Pekalongan Tipe A pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan.

BAB III UPTD PANTAI PASIR KENCANA PEKALONGAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tugas

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pantai Pasir Kencana Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Pengelolaan Pantai Pasir Kencana Pekalongan.
- (2) UPTD Pantai Pasir Kencana Pekalongan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 4

UPTD Pantai Pasir Kencana Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang Pengelolaan Pantai Pasir Kencana Pekalongan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) UPTD Pantai Pasir Kencana Pekalongan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD Pantai Pasir Kencana Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja pada UPTD Pantai Pasir Kencana Pekalongan berada di Kota Pekalongan dan wilayah kerjanya meliputi Kota Pekalongan.

Bagian Ketiga
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) UPTD Pantai Pasir Kencana Pekalongan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi, pengawasan dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Pantai Pasir Kencana Pekalongan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun bahan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan Pantai Pasir Kencana Pekalongan sesuai dengan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan Pantai Pasir Kencana Pekalongan guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. menginventerisasi dan mengidentifikasi kebutuhan pengelolaan Pantai Pasir Kencana Pekalongan;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan dan informasi wisata, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat;
 - e. melaksanakan pelayanan kepada pengunjung Pantai Pasir Kencana Pekalongan sesuai dengan Sapta Pesona;
 - f. melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana prasarana dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat;
 - g. melaksanakan kegiatan publikasi dan promosi secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka peningkatan kunjungan dan pendapatan asli daerah;
 - h. melaksanakan pemungutan retribusi yang berkaitan dengan pengelolaan Pantai Pasir Kencana Pekalongan;
 - i. melaksanakan hasil kerja sama dengan pihak ketiga yang dilaksanakan oleh Dinas untuk mendukung pengembangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan Pantai Pasir Kencana Pekalongan;
 - j. Membantu mengelola keuangan baik belanja, pengeluaran maupun pendapatan yang diakibatkan oleh operasionalisasi Pantai Pasir Kencana Pekalongan;
 - k. melaksanakan pengawasan pengelolaan Pantai Pasir Kencana Pekalongan;

- l. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan Pantai Pasir Kencana Pekalongan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis bidang ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun bahan koordinasi dan penyusunan program kerja dan kegiatan guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. mengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan dengan menginventarisasi kebutuhan keuangan, menyusun dan menyelesaikan serta mempertanggungjawabkan seluruh proses administrasi keuangan sehingga terselenggaranya tertib administrasi keuangan;
 - d. mengelola ketatausahaan dan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, administrasi perjalanan dinas, hubungan masyarakat, rumah tangga dan perlengkapan, aset, dokumentasi dan kearsipan secara berkesinambungan serta mengelompokkan sesuai kebutuhan dan kepentingan sehingga tertib ketatausahaan dan administrasi umum;
 - e. mengelola dan melaporkan administrasi kepegawaian dengan mengelola data administrasi kepegawaian secara berkesinambungan serta mengelompokkan sesuai kebutuhan dan kepentingan sehingga tertib administrasi data kepegawaian;
 - f. melaksanakan layanan konsultasi pelaksanaan program administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan UPTD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

- g. menyusun bahan pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan pihak ketiga; dan
- h. menyusun bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh Kepala UPTD dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok/tingkat jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian/kejuruan tertentu.
- (2) Jumlah tenaga jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi kepada Kepala UPTD dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Unit sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

- (2) Dalam rangka membantu Kepala Dinas, Kepala UPTD melaksanakan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional.
- (3) Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha wajib melaksanakan pengawasan bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (7) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (9) Dalam melaksanakan program kegiatan pengelolaan Pantai Pasir Kencana Pekalongan, Kepala UPTD berkoordinasi dengan Bidang yang menangani Pariwisata dan Kebudayaan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Pejabat Fungsional, terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pelaksanaan UPTD ini mulai berlaku pada saat dilantiknya Pejabat UPTD berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 20 Desember 2021

WALIKOTA PEKALONGAN,


Cap

Ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH



SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 92C